



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Prayetno bin Saroji;
2. Tempat lahir : Perawang (Siak);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Fery RT 01 RW 02 Kel. Perawang Kec.  
Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Prayetno bin Saroji terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Prayetno bin Saroji dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih no. pol. BM 3862 JC;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa Wawan Prayetno bin Saroji membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;  
Bahwa Terdakwa Wawan Prayetno bin Saroji pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Telkom KM 3 Kel. Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekita jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Bembeng (DPO), baru siap menghisap shabu. Tiba-tiba sdr. Reza (belum tertangkap) menelpon Terdakwa menanyakan shabu ingin mencari shabu seharga Rp500.000,00 lalu sdr. Bembeng (DPO) ada punya teman sdr. Bembeng (DPO) memanggilnya Fren (DPO) ada mempunyai shabu. Lalu sdr. Bembeng (DPO) menghubunginya. Sekitar setengah jam sdr. Bembeng (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menjemput shabu di Jalan Telkom KM 03 Kec. Tualang Kab. Siak, Terdakwa pergi ke jalan tersebut dan bertemu dengan sdr. Fren (DPO), lalu sdr. Fren (DPO) menyerahkan dengan tangannya kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dibalut dengan tisu taruh di dalam dashbor depan sepeda motor Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa shabu tersebut ke KM 10 untuk diserahkan kepada sdr. Reza (belum tertangkap). Lalu shabu tersebut Terdakwa taruh di atas sepeda motor sdr. Reza (belum tertangkap) di atas kota rokok. Tidak beberapa lama datang saksi Dedi Mulyadi bersama saksi Hary Gunawan Syukur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket shabu di atas kotak rokok di atas lantai. Sedangkan sdr. Reza melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit alat hisap terlebih dahulu yakni dengan cara melubangi tutup botol sprit kemudian mengisi air ke dalam botol sprite sekitar kurang lebih setengah botol kemudian memasukkan pipet yang telah dibengkokkan ke dalam botol sprit yang sudah dilubangin tersebut, kemudian menyambungkan kaca pirex bersama pipet yang telah disambungkan ke botol sprite tadi dan mengisi kaca pirex tersebut dengan kristal putih shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan api kecil menggunakan korek api mancis dan dihisap sebanyak lima kali sampai shabu tersebut abis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 463/BB/X/10242/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Afdhillah Ihsan, S.H. dengan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.51 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersih 0,41 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 1253/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina. Barang bukti setelah diperiksa jumlah/berat 0,27 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Wawan Prayetno bin Saroji pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Telkom KM 3 Kel. Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Bembeng (DPO), baru siap menghisap shabu. Tiba-tiba sdr. Reza (belum tertangkap) menelpon Terdakwa menanyakan shabu Ingin mencari shabu seharga Rp500.000,00 lalu sdr. Bembeng (DPO) ada punya teman sdr. Bembeng (DPO) memanggilnya Fren (DPO) ada mempunyai shabu. Lalu sdr. Bembeng (DPO) menghubunginya. Sekitar setengah jam sdr. Bembeng (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menjemput shabu di Jalan Telkom KM. 03 Kec. Tualang Kab. Siak, Terdakwa pergi ke jalan tersebut dan bertemu dengan sdr. Fren (DPO), lalu sdr. Fren (DPO) menyerahkan dengan tangannya kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dibalut dengan tisu taruh di dalam dashbor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sepeda motor Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa shabu tersebut ke KM 10 untuk diserahkan kepada sdr. Reza (belum tertangkap). Lalu shabu tersebut Terdakwa taruh di atas sepeda motor sdr. Reza (belum tertangkap) di atas kota rokok. Tidak beberapa lama datang saksi Dedi Mulyadi bersama saksi Hary Gunawan Syukur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket shabu di atas kotak rokok di atas lantai. Sedangkan sdr. Reza melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit alat hisap terlebih dahulu yakni dengan cara melubangi tutup botol sprit kemudian mengisi air ke dalam botol sprite sekitar kurang lebih setengah botol kemudian memasukan pipet yang telah dibengkokkan ke dalam botol sprit yang sudah dilubangin tersebut, kemudian menyambungkan kaca pirex bersama pipet yang telah disambungkan ke botol sprite tadi dan mengisi kaca pirex tersebut dengan kristal putih shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan api kecil menggunakan korek api mancis dan dihisap sebanyak lima kali sampai shabu tersebut abis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 463/BB/X/10242/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Afdhilla Ihsan, S.H. dengan kesimpulan:  
1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.51 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersih 0,41 gram, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 1253/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina. Barang bukti setelah diperiksa jumlah/berat 0,27 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau;  
Ketiga:  
Bahwa Terdakwa Wawan Prayetno bin Saroji pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Telkom KM 3 Kel. Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekita jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Bembeng (DPO), baru siap menghisap shabu. Tiba-tiba sdr. Reza (belum tertangkap) menelpon Terdakwa menanyakan shabu Ingin mencari shabu seharga Rp500.000,00 lalu sdr. Bembeng (DPO) ada punya teman sdr. Bembeng (DPO) memanggilnya Fren (DPO) ada mempunyai shabu. Lalu sdr. Bembeng (DPO) menghubunginya. Sekitar setengah jam sdr. Bembeng (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menjemput shabu di Jalan Telkom KM. 03 Kec. Tualang Kab. Siak, Terdakwa pergi ke jalan tersebut dan bertemu dengan sdr. Fren (DPO), lalu sdr. Fren (DPO) menyerahkan dengan tangannya kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dibalut dengan tisu taruh di dalam dashbor depan sepeda motor Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa shabu tersebut ke KM 10 untuk diserahkan kepada sdr. Reza (belum tertangkap). Lalu shabu tersebut Terdakwa taruh di atas sepeda motor sdr. Reza (belum tertangkap) di atas kota rokok. Tidak beberapa lama datang saksi Dedi Mulyadi bersama saksi Hary Gunawan Syukur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket shabu di atas kotak rokok di atas lantai. Sedangkan sdr. Reza melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjut;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit alat hisap terlebih dahulu yakni dengan cara melubangi tutup botol sprit kemudian mengisi air ke dalam botol sprite sekitar kurang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih setengah botol kemudian memasukan pipet yang telah dibengkokkan ke dalam botol spirit yang sudah dilubangin tersebut, kemudian menyambungkan kaca pirex bersama pipet yang telah disambungkan ke botol sprite tadi dan mengisi kaca pirex tersebut dengan kristal putih shabu shabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan api kecil menggunakan korek api mancis dan dihisap sebanyak lima kali sampai shabu tersebut abis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 463/BB/X/10242/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Afdhilla Ihsan, S.H. dengan kesimpulan: 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.51 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersih 0,41 gram, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 1253/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina. Barang bukti setelah diperiksa jumlah/berat 0,27 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hary Gunawan Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Siak;
  - Bahwa Saksi bersama saksi Dedi Mulyadi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Perawang-Minas KM 10 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Lintas Perawang-Minas KM 10 Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan tisu yang diletakkan di dalam dasbor depan sepeda motor Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Fren pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di KM 3 Jalan Telkom;
  - Bahwa berawal ketika Terdakwa sdr. Bembeng selesai menghisap shabu, sdr. Reza menelepon Terdakwa dan menanyakan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian sdr. Bembeng menghubungi sdr. Fren, dan setengah jam kemudian sdr. Bembeng menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di KM 3 Jalan Telkom, dan sdr. Fren menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibalut dengan tisu dan diletakkan di dalam dasbor depan sepeda motor merek Honda Beat merah putih no. pol BM 3862 JC milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke KM 10 untuk diserahkan kepada sdr. Reza;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Dedi Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Siak;
  - Bahwa Saksi bersama saksi Hary Gunawan Syukur dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Perawang-Minas KM 10 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Lintas Perawang-Minas KM 10 Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan tisu yang diletakkan di dalam dasbor depan sepeda motor Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Fren pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di KM 3 Jalan Telkom;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sdr. Bambang selesai menghisap shabu, sdr. Reza menelepon Terdakwa dan menanyakan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. Bambang menghubungi sdr. Fren, dan setengah jam kemudian sdr. Bambang menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di KM 3 Jalan Telkom, dan sdr. Fren menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibalut dengan tisu dan diletakkan di dalam dasbor depan sepeda motor merek Honda Beat merah putih no. pol BM 3862 JC milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke KM 10 untuk diserahkan kepada sdr. Reza;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Perawang-Minas KM 10 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di atas kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Telkom KM 3, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
- Bahwa awalnya Selasa, 13 Oktober 2020, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama sdr. Bambang, tiba-tiba sdr. Reza menelepon Terdakwa untuk mencari shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Bambang mempunyai teman bernama sdr. Fren yang menjual shabu, dan sdr. Bambang pun menghubungi sdr. Fren;
- Bahwa setengah jam kemudian sdr. Bambang menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil shabu di KM 3 Jalan Telkom;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan bertemu dengan sdr. Fren yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibalut dengan tisu, dan Narkotika tersebut disimpan di dasbor depan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke KM 10 untuk diserahkan kepada sdr. Reza;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 463/BB/X/10242/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Wawan Prayetno als Wawan bin Sharoji berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram, berat pembungkusannya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1253/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Wawan Prayetno als Wawan bin Saroji dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna silver;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat merah putih no. pol. BM 3862

JC:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi yang merupakan anggota Polres Siak telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Perawang-Minas KM 10 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi Dedi Mulyadi dan saksi Dedi Mulyadi melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan tisu yang diletakkan di dalam dasbor depan sepeda motor Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Fren pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di KM 3 Jalan Telkom, hal tersebut berawal ketika Terdakwa sdr. Bembeng selesai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu, sdr. Reza menelepon Terdakwa dan menanyakan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Bambang menghubungi sdr. Fren, dan setengah jam kemudian sdr. Bambang menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di KM 3 Jalan Telkom, dan sdr. Fren menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibalut dengan tisu dan diletakkan di dalam dasbor depan sepeda motor merek Honda Beat merah putih no. pol BM 3862 JC milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke KM 10 untuk diserahkan kepada sdr. Reza;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 463/BB/X/10242/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Wawan Prayetno als Wawan bin Sharoji berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram, berat pembungkusannya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1253/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Wawan Prayetno als Wawan bin Saroji dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Wawan Prayetno bin Saroji, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai



hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi yang merupakan anggota Polres Siak telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Perawang-Minas KM 10 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi Dedi Mulyadi dan saksi Dedi Mulyadi melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibalut dengan tisu yang diletakkan di dalam dasbor depan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Fren pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di KM 3 Jalan Telkom, hal tersebut berawal ketika Terdakwa sdr. Bambang selesai menghisap shabu, sdr. Reza menelepon Terdakwa dan menanyakan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Bambang menghubungi sdr. Fren, dan setengah jam kemudian sdr. Bambang menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di KM 3 Jalan Telkom, dan sdr. Fren menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibalut dengan tisu dan diletakkan di dalam dasbor depan sepeda motor merek Honda Beat merah putih no. pol BM 3862 JC milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke KM 10 untuk diserahkan kepada sdr. Reza;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 463/BB/X/10242/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Wawan Prayetno als Wawan bin Sharoji berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram, berat pembungkusannya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1253/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Wawan Prayetno als Wawan bin Saroji dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa menyediakan Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram untuk sdr. Reza;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, yang mana pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat merah putih no. pol. BM 3862 JC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Prayetno bin Saroji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat merah putih no. pol. BM 3862 JC;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sak